



Dinamika Konflik Agraria Perspektif Politik Hak Atas Tanah (Studi Kasus Atas Konflik Antara PT. Swarna Cinde Raya Dengan Warga Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)

Alya Rosalina^{1*}, Taufik Akhyar², Hatta Azzuhri³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30126

Korespondensi penulis: 10alyarosalina2003@gmail.com

Abstract. *This research discusses "The Dynamics of Agrarian Conflicts: Political Perspectives of Land Rights (Case Study of the Conflict Between PT. Swarna Cinde Raya with residents of Pangkalan Benteng Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency)". It aims to find out the causes and development of the dynamics of agrarian conflicts between the residents of Pangkalan Benteng Village and PT Swarna Cinde Raya. The research method used was qualitative. With primary data, namely residents of Pangkalan Benteng village, Banyuasin Regency. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study show that first. The agrarian conflict between the residents of Pangkalan Benteng Village and PT Swarna Cinde Raya occurred due to overlapping land claims, land evictions by the company, and the slow response of the government and law enforcement. The main causes are ownership disputes, human rights violations, and lack of transparency in the resolution of cases by the authorities. Second, the agrarian conflict between the residents of Pangkalan Benteng Village and PT Swarna Cinde Raya (PT SCR) has been going on since 2009. PT SCR claims that the 200 hectares of land managed by residents for generations has now been reduced to 80 hectares. The company put up prohibition signs based on the Agrarian Cases Law, causing intimidation and uncertainty for residents. Residents feel that their rights have been deprived, suffered losses due to evictions, and have received a slow response from the government and law enforcement. South Sumatra's Ministry of Law and Human Rights recommends a settlement through legal channels, but the slow and lack of transparency creates public distrust and risks escalating conflicts. This conflict reflects structural problems of agrarian management in Indonesia, such as power imbalances, overlapping regulations, and weak protection of indigenous peoples' rights. A just settlement must prioritize transparency, community participation, and respect for human rights so that conflicts do not spread.*

Keywords: *Konflik Agraria, Politik, Hak Atas Tanah*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang “Dinamika Konflik Agraria Perspektif Politik Hak Atas Tanah (Studi Kasus Atas Konflik Antara PT. Swarna Cinde Raya Dengan Warga Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin)”. Bertujuan untuk mengetahui penyebab dan perkembangan dinamika terjadinya konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya. Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dengan data primer yaitu warga desa Pangkalan Benteng Kabupaten Banyuasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*. konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya terjadi karena klaim tanah yang tumpang tindih, pengusuran lahan oleh perusahaan, serta lambatnya respon pemerintah dan aparat hukum. Penyebab utamanya adalah sengketa kepemilikan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi penyelesaian kasus oleh pihak berwenang. *Kedua*, Konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya (PT SCR) telah berlangsung sejak 2009. PT SCR mengklaim lahan seluas 200 hektar yang dikelola warga secara turun-temurun, kini berkurang menjadi 80 hektar. Perusahaan memasang plang larangan berdasarkan Undang-Undang Perkara Agraria, menyebabkan intimidasi dan ketidakpastian bagi warga. Warga merasa haknya dirampas, mengalami kerugian akibat pengusuran, dan mendapat respons lambat dari pemerintah serta aparat hukum. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merekomendasikan penyelesaian melalui jalur hukum, namun proses yang lambat dan kurang transparan menimbulkan ketidakpercayaan warga dan risiko eskalasi konflik. Konflik ini mencerminkan masalah struktural pengelolaan agraria di Indonesia, seperti ketimpangan kekuasaan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya perlindungan hak masyarakat adat. Penyelesaian yang adil harus mengutamakan transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan hak asasi manusia agar konflik tidak meluas.

Kata kunci: *Konflik Agraria, Politik, Hak Atas Tanah*

1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria merupakan fenomena struktural yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Konflik ini umumnya melibatkan perebutan akses dan kontrol atas tanah antara masyarakat lokal, negara, dan sektor swasta. Dinamika konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan fisik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih dalam. Dalam konteks modern, meningkatnya kebutuhan lahan akibat urbanisasi, ekspansi sektor perkebunan, dan pembangunan infrastruktur sering kali menimbulkan gesekan dengan masyarakat yang telah lama bermukim dan menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.

Salah satu kasus yang merepresentasikan persoalan agraria tersebut terjadi di Desa Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Konflik ini melibatkan masyarakat desa dengan PT Swarna Cinde Raya, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengklaim lahan seluas 200 hektar, yang menurut warga merupakan tanah warisan atau hasil pembelian pribadi. Aktivitas penggusuran oleh pihak perusahaan tanpa musyawarah dengan warga menimbulkan ketegangan dan menyingkap persoalan serius mengenai politik hak atas tanah, yakni bagaimana legitimasi kepemilikan dan penguasaan lahan ditentukan oleh relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan korporasi (Astirini Swarastuti et al., 2024).

Pendekatan kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi, baik melalui pemberian izin maupun sikap pasif terhadap pengaduan masyarakat, memperburuk eskalasi konflik. Meskipun masyarakat telah melakukan berbagai upaya hukum dan administratif termasuk menyampaikan keluhan kepada instansi daerah, kepolisian, hingga Presiden Republik Indonesia respons yang diterima dinilai lamban dan tidak substantif. Bahkan, upaya warga dalam memperoleh dokumen penting dari pihak kepolisian mengalami hambatan, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam konflik agraria (Achmad Leofaragusta K K et al., 2025; Bambang Purwanto & Hidayad, 2022).

Kondisi ini menciptakan frustrasi sosial dan potensi konflik horizontal yang lebih luas. Aksi-aksi protes yang dilakukan warga merupakan ekspresi dari rasa ketidakadilan yang mendalam, sekaligus seruan terhadap negara agar menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam melindungi hak rakyat atas tanah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji konflik ini tidak hanya sebagai sengketa agraria semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola agraria nasional, politik pertanahan, dan respons institusional pemerintah (Ardianto et al., 2025; Bonar Siagian & M Bambang Purwanto, 2023).

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengeksplorasi dinamika konflik antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya dengan menggunakan pendekatan politik

hak atas tanah, serta menganalisis sejauh mana negara khususnya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merespons konflik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus keilmuan mengenai konflik agraria dan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya ?
2. Bagaimana dinamika konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya terkait klaim hak atas tanah ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui penyebab terjadinya konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dinamika konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya terkait klaim hak atas tanah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik Agraria

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam suatu penelitian atau kajian. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam menganalisis masalah atau fenomena yang diteliti. Penelitian memerlukan dasar pemikiran untuk menganalisis isu-isu di lapangan. Teori yang digunakan terdiri dari konsep, definisi, dan proporsi yang terorganisir secara sistematis untuk menjelaskan fenomena tersebut. (Winoto, 2007). Politik Agraria mencakup kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agrarian, termasuk tanah, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Konflik agraria merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Kerangka teori yang mencakup definisi konflik agraria, teori hak atas tanah, teori konflik, dan teori keadilan sosial, yang semuanya memberikan pemahaman mendalam

tentang penyebab dan dinamika konflik ini. Politik hak atas tanah merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya agrarian yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang adil dan inklusif dalam kebijakan ini sangat penting untuk mencegah konflik dan mendorong kemiskinan sosial dan ekonomi.

Landasan teori berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menginterpretasikan data, mengembangkan hipotesis, dan menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman yang jelas. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi variabel yang relevan dan mengarahkan proses pengumpulan serta analisis data. Dalam penelitian sosial dan ilmu terkait, landasan teori sering melibatkan penerapan teori yang ada atau pengembangan teori baru yang sesuai dengan topik yang diteliti. Teori-teori ini dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, atau ilmu politik, dan juga mencakup konsep, model, atau paradigma yang membantu memahami fenomena yang sedang dipelajari, (Fauzi, 1999).

Penelitian ini akan menggunakan Teori Konflik, Teori konflik adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, bukan melalui konteks. Teori ini diambil dari pemikiran Karl Marx, yang menyoroti pertentangan antara kelas borjuis dan proletar sebagai pendorong utama perubahan. Menurut teori ini, konflik merupakan bagian yang melekat pada masyarakat, di mana dominasi dan kekuasaan menciptakan ketegangan antara superordinasi dan subordinasi. Proses konflik dapat menghasilkan kompromi yang mengarah pada perubahan sosial.

Teori konflik menjelaskan dinamika pertentangan antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda, sering kali terkait sumber daya terbatas seperti tanah. Dalam konteks skripsi “Dinamika Konflik Agraria antara Warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya”, analisis dapat dilakukan melalui perspektif politik hak atas tanah dan respon pemerintah. Konflik ini sering dipicu oleh penguasaan tanah yang tidak adil, dimana perusahaan mengabaikan hak masyarakat lokal, sementara pemerintah cenderung mendukung kepentingan korporasi. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan agraria dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan atau menyelamatkan konflik agraria.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik agraria antara masyarakat Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya, dengan menekankan pada perspektif politik hak atas tanah serta respons pemerintah terhadap konflik tersebut. Pendekatan ini dipilih karena mampu

mengungkap makna, pengalaman, serta pandangan subyektif para pihak yang terlibat dalam konflik secara kontekstual dan komprehensif. Lokasi penelitian berada di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang menjadi pusat konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga yang terdampak langsung oleh konflik, termasuk tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang aktif menyuarakan tuntutan hak atas tanah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur, buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, arsip pemerintah, serta pemberitaan media yang relevan dengan konteks konflik agraria di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam secara semi-terstruktur, serta dokumentasi atas berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menyiapkan dan mengorganisasi data dari hasil wawancara dan observasi, membaca keseluruhan data secara menyeluruh untuk memahami konteksnya, mengode data untuk mengidentifikasi tema-tema utama, serta menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan teori yang digunakan, dalam hal ini teori politik hak atas tanah. Tahapan terakhir dari analisis adalah menafsirkan makna yang terkandung dalam data untuk memberikan gambaran utuh mengenai dinamika konflik dan peran pemerintah dalam proses penyelesaiannya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap konflik agraria yang terjadi, serta memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik agraria dalam perspektif politik hak atas tanah antara PT Swarna Cinde Raya (SCR) dan masyarakat Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, observasi lapangan, serta dokumen pendukung, ditemukan bahwa konflik ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak masyarakat atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Perspektif politik hak atas tanah sebagaimana dikemukakan oleh James W. Nickel dalam bukunya *The Right to Property* (2007) menempatkan hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Jeffrey

M. Paige dalam *The Politics of Land Reform* (1975) juga menegaskan bahwa konflik agraria sering muncul karena tumpang tindih kepentingan atas penguasaan dan pemanfaatan lahan.

1) Penyebab Terjadinya Konflik Agraria

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini disebabkan oleh klaim kepemilikan lahan seluas 200 hektar oleh PT SCR yang tumpang tindih dengan klaim masyarakat atas dasar warisan dan pembelian sah. Selain itu, penggusuran lahan oleh PT SCR tanpa pemberitahuan yang jelas, lambatnya respon pemerintah daerah dan aparat hukum, serta tumpang tindih dokumen kepemilikan antara warga dan perusahaan memperparah situasi. Dugaan pelanggaran HAM juga muncul akibat tindakan represif perusahaan terhadap warga. Tabel penyebab konflik mengindikasikan lemahnya koordinasi antar lembaga dan tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efektif.

Peneliti mengusulkan beberapa langkah strategis sebagai bentuk penyelesaian, yaitu pembentukan tim lintas sektor seperti Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), peningkatan administrasi dan dokumentasi hak atas tanah, serta penggunaan pendekatan hukum berbasis HAM. Warga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses, mulai dari mediasi, pengambilan keputusan, hingga pemberian kepastian hukum atas hak milik mereka. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara instansi terkait dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

2) Respons dan Perjuangan Masyarakat

Masyarakat Desa Pangkalan Benteng menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap proses hukum yang lambat dan tidak transparan. Mereka merasa diabaikan dan dirugikan secara ekonomi maupun sosial akibat penggusuran paksa lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kutipan langsung dari warga mengungkapkan rasa frustrasi atas ketidakadilan dan tekanan psikologis akibat praktik "kucing-kucingan" yang dilakukan oleh pihak PT SCR. Warga juga mengutarakan kesiapan mereka untuk memperjuangkan hak melalui aksi protes jika tidak ada penyelesaian konkret dari pemerintah.

3) Dinamika Konflik Agraria dalam Perspektif Politik Hak Atas Tanah

Secara historis, tanah yang disengketakan telah dikelola oleh warga sejak 2008, dan dokumen kepemilikan seperti SPH serta sertifikat telah dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Namun, pada 2009 hingga 2020 terjadi serangkaian perubahan kebijakan dan SK Bupati yang menimbulkan tumpang tindih batas administratif antara Desa Pangkalan Benteng dan Desa Gasing. Klaim lahan oleh PT SCR disertai pengrusakan dan penguasaan paksa menambah eskalasi konflik, terlebih laporan warga kepada aparat tidak ditindaklanjuti secara tegas dan banyak yang berakhir dengan SP3.

Penurunan klaim PT SCR dari 200 hektar menjadi 80 hektar menunjukkan adanya perkembangan dalam penyelesaian sengketa. Namun, langkah strategis perusahaan dengan memasang plang larangan berdasarkan UU Agraria justru menimbulkan tekanan psikologis bagi warga dan membatasi akses mereka ke lahan. Warga terus berjuang melalui jalur hukum, pengaduan ke pemerintah pusat, dan aksi sosial untuk menuntut keadilan (Muhammad Iqbal et al., 2025; Netti Herawati et al., 2025).

4) Strategi Penyelesaian dan Tantangan Hukum

Konflik ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan. Strategi seperti pemasangan plang oleh perusahaan hanya memperburuk ketegangan jika tidak diiringi dengan dialog dan mediasi. Pemerintah dan aparat hukum harus hadir secara netral, memberikan perlindungan bagi warga, serta mendorong penyelesaian melalui proses hukum yang transparan. Keterlibatan aktif masyarakat dan pengakuan atas hak-hak mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan kunci penting dalam membangun solusi yang berkelanjutan (K et al., 2025; Komerendo et al., 2025). Konflik agraria ini tidak hanya menunjukkan persoalan sengketa tanah, namun juga memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi dan warga lokal. Maka dari itu, penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan prinsip keadilan sosial, hukum yang berpihak pada kebenaran, dan reformasi kebijakan agraria yang menjamin hak atas tanah secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat (Dita Rahmawati et al., 2025; Fitria Marisya et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Penelitian ini penulis dapat menyajikan beberapa kesimpulan atas jawaban permasalahan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebab terjadinya konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya yaitu Konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya berkembang dari klaim tumpang tindih atas tanah, penggusuran lahan oleh perusahaan, dan lambatnya respons pemerintah serta aparat hukum. Penyebab utama meliputi sengketa kepemilikan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya transparansi penanganan kasus oleh pihak berwenang.
- 2) Perkembangan dinamika konflik agraria antara warga Desa Pangkalan Benteng dan PT Swarna Cinde Raya (PT SCR) menunjukkan perjalanan sengketa yang panjang dan kompleks sejak tahun 2009 hingga saat ini. Awalnya, PT SCR mengklaim lahan seluas 200 hektar yang selama ini dikelola dan dimiliki warga secara turun-temurun dengan

bukti dokumen pengakuan hak yang sah. Meskipun klaim lahan perusahaan kini berkurang menjadi sekitar 80 hektar, konflik belum sepenuhnya mereda karena perusahaan memasang plang larangan dengan dasar aturan Undang-Undang Perkara Agraria untuk menghalangi warga mendekati lahan tersebut, sehingga menimbulkan intimidasi dan ketidakpastian bagi warga. Warga merasa hak mereka dirampas secara sewenang-wenang, mengalami kerugian material akibat penggusuran tanaman dan bangunan di atas lahan, serta menghadapi lambatnya respons dan kurangnya perlindungan dari pemerintah daerah dan aparat hukum. Rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, proses hukum yang berjalan lambat dan kurang transparan memperkuat ketidakpercayaan warga terhadap institusi negara dan berpotensi memicu eskalasi konflik sosial lebih luas. Konflik ini mencerminkan masalah struktural dalam pengelolaan agraria di Indonesia, yaitu ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat lokal, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar konflik dapat diakhiri tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih besar.

Saran

Saran dari penulis bahwa pemerintah khususnya Pemda Banyuasin perlu meningkatkan respon dan keterlibatan dalam penyelesaian konflik agraria ini. Tindakan yang cepat dan transparan akan membantu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan masyarakat. Penulis juga menyarankan untuk mengadakan forum dialog antara masyarakat, pemerintah, dan PT Swarna Cinde Raya. Pertemuan ini harus difasilitasi oleh pihak netral untuk mencari solusi damai yang menguntungkan semua pihak. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum terkait penguasaan tanah. Ini termasuk tindakan terhadap praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat juga kampanye kesadaran public mengenai hak-hak agraria dan perlunya keadilan sosial harus dilakukan untuk menciptakan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran ini penulis berharap konflik agraria yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan hak-hak masyarakat terlindungi secara adil.

DAFTAR REFERENSI

Achmad Leofaragusta K K, Wasitoh Meirani, & M Bambang Purwanto. (2025). Writing A Video Script to Promote Balaputra Dewa Museum as A Cultural Tourism Attraction in

- Palembang. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 5(2 SE-Articles), 12–23. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v5i2.1924>
- Ardianto, P., Erdita Dwi Pramesti, Lanoke Intan Paradita, & Purwanto, M. B. (2025). “I Played Video Games and I Picked Up the Language”: Exploring L2 Acquisition Through Extensive Listening/Viewing. *INTERACTION: Jurnal Pendidikan Bahasa*, 12(1 SE-Articles), 86–100. <https://doi.org/10.36232/interactionjournal.v12i1.1184>
- Astirini Swarastuti, Budiyo, B., & M Bambang Purwanto. (2024). Management of English Learning to Improve Digital-Based Language Literacy Skills. *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, 3(01 SE-Articles), 202–215. <https://doi.org/10.99075/ijevss.v3i01.672>
- Bambang Purwanto, M., & Hidayat, F. (2022). English Learning Strategies for Vocabulary Mastery. *English Education: Journal of English Teaching and Research*, 7(2 SE-), 178–189. <https://doi.org/10.29407/jetar.v7i2.18457>
- Bonar Siagian, & M Bambang Purwanto. (2023). Lextutor English Learning Pronunciation and Vocabulary: A Language Data Base Program . *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1 SE-Articles), 116–130. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v4i1.1062>
- Dita Rahmawati, Wahyudi Syaputra, & M Bambang Purwanto. (2025). Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komputer dan Literasi Digital untuk Siswa SMK. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 2(2 SE-Articles), 14–23. <https://doi.org/10.62951/jpm.v2i2.1601>
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Fitria Marisya, Hatidah Hatidah, Marsinah Marsinah, Rolia Wahasusmiah, & M Bambang Purwanto. (2025). Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Branding bagi Pengelola Homestay dan Penginapan Keluarga. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(2 SE-Articles), 58–70. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v4i2.3199>
- Gangga Suryawan (2020) *Konflik Pertanahan Dalam Status Kepemilikan Hgu Antara Perkebunan Swasta Dengan Masyarakat: Studi Kasus Pt Kismo Handayani Dengan Masyarakat Desa Soso Di Kabupaten Blitar*. Skripsi skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA <http://www.lib.unair.ac.id/>
- Hernanda Ayudya Rizky Rahma, Intan Fransisca Fitriani, Lisa Dwi Fitriani, & Yusuf Adam Hilman. (2023). *Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria di Era Pemerintahan Jokowi*.
- K, A. L. K., Ridayani, R., Fadilaturrahmah, F., Marsinah, M., & Purwanto, M. B. (2025). Indonesian To English Usage In Hospitality Staff Communication: A Linguistic Interference Analysis. *Wiralodra English Journal (WEJ)*, 9(1 SE-Articles), 63–76. <https://doi.org/10.31943/wej.v9i1.359>
- Komerendo, A. L. K., Ridayani, R., Fadilaturrahmah, F., Marsinah, M., & Purwanto, M. B. (2025). Indonesian to English Usage in Hospitality Staff Communication: A Linguistic Interference Analysis. *Wiralodra English Journal (WEJ)*, 9(1 SE-Articles), 63–76. <https://doi.org/10.31943/wej.v9i1.359>

- Muhammad Iqbal, Nyanyu Ully Auliana, & M Bambang Purwanto. (2025). Sosialisasi Standar Pelayanan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal untuk Pengelola Wisata di Tepian Sungai Musi Palembang. *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1 SE-Articles), 87–101. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v2i1.1054>
- Netti Herawati, K Ghazali, Uci Suryani, & M Bambang Purwanto. (2025). Deep Learning untuk Solusi Cerdas: Workshop Penggunaan Aplikasi AI untuk Kehidupan Sehari-Hari. *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2 SE-Articles), 1–14. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v2i2.1329>
- Winoto, Joyo. 2007. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. Jakarta: Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia